



► INPRES SANKSI PELANGGAR PROTOKOL

Pemda DIY Utamakan Dialog



Antara/Umarul Faruq

Catur Dwi Janati & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendisiplinkan warga supaya menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satu perintah Jokowi ditujukan untuk TNI dan Polri

supaya giat berpatroli mendisiplinkan warga.

Perintah Jokowi tercantum dalam Inpres No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, diakses dari situs JDIH Setneg, Kamis (6/8).

Sejumlah warga

membawa poster saat peluncuran Jatim Bermasker di Balai Desa Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/8).

Jokowi menginstruksikan Panglima TNI yang saat ini dijabat oleh Marsdal Hadi Tjahjanto dan Kapolri yang saat ini dijabat Jenderal Idham Azis, untuk mengencarkan patroli penerapan protokol kesehatan. TNI dan Polri juga diperintahkan untuk membina masyarakat. Khusus untuk Pori, Jokowi menginstruksikan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Menanggapi hal ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan kebijakan di DIY belum mengarah ke pemberian sanksi. "Karena itu kan untuk UU Karantina. Kalau tanggap darurat kan tidak ada, dalam UU Kebencanaan juga tidak ada," ujar Sultan, Kamis.

Dalam penegakan protokol kesehatan, Sultan menekankan pada dialog dan kesadaran dari masyarakat ketimbang pemberian sanksi. Menurutnya, suatu kebijakan lebih baik mendorong masyarakat supaya punya kesadaran sebagai subjek, bukan hanya memerintahkan rakyatnya.

Sebab itu, jika masyarakat masih bisa diajak berdialog, sebaiknya berdialog. Di samping itu, ia juga melihat masyarakat DIY saat ini sudah relatif disiplin khususnya dalam pemakaian masker. "Hanya satu-dua aja yang enggak," ungkapnya.

Meski demikian, jika pemerintah kabupaten dan kota menetapkan peraturan yang mengandung sanksi pada pelanggaran, menurutnya juga tidak masalah. "Mungkin tingkat dua [kabupaten] ada yang melakukan itu silakan saja, bagi saya tidak masalah," kata dia.

Terkait dengan evaluasi uji coba destinasi wisata, ia mengatakan sejauh ini belum ada laporan penularan Covid-19 akibat dibukanya pariwisata. Kendati belum ada kasus, Pemda DIY belum berencana membuka lebih luas pariwisata. "Jangan asal siap tapi siap betul. Karena seperti hotel kalau ada yang kena kan otomatis saya close. Kalau di situ [ditemukan kasus positif] untuk disinfeksi minimal tiga hari, mereka akan rugi. Mau tidak mau mereka harus disiplin," ungkapnya.

Pemda DIY juga telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY untuk mengatur sendiri bagaimana penerapan standar, operasional dan prosedur (SOP) di masing-masing hotel, karena Pemda DIY sebatas memberi panduan umum. "PHRI harus yang spesifik mengatur sendiri sebagai suatu kesepakatan. Semisal kalau kolam renang lebarnya 8 X 5 meter itu boleh enggak 10 orang yang berenang? Kalau tidak berapa? Lima orang. Itu PHRI yang mengatur, kalau saya tidak tahu," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan secara teknis Peraturan Wali Kota Jogja No. 51/2020 sudah dijalankan terlebih dahulu. Salah satu muatan dalam Perwal tersebut adalah sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan. "Tapi kalau kami harus menyesuaikan kembali dengan aturan-aturan yang ada di atasnya, mau enggak mau kita harus mencoba menyesuaikan aturan," kata Heroe.

Heroe menambahkan dengan sudah adanya perwal, berarti Pemkot sudah mendisiplinkan masyarakat dengan memberikan sanksi denda maupun sanksi

kerja sosial. "Di Inpres saya kira mungkin semangatnya hampir sama," katanya.

Adanya Inpres, kata Heroe, semakin menguatkan landasan hukum Pemkot Jogja dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. "Tinggal kita mau menggunakan sanksi yang mana, sanksi Inpres atau sanksi Pergub," ujarnya.

Dijelaskan Heroe peningkatan pengawasan protokol kesehatan sebenarnya tidak hanya ditingkatkan karena terbitnya Inpres. Dia menerangkan pengawasan protokol Covid-19 dilakukan Pemkot Jogja secara terus menerus. Namun meningkatkan kasus di dua pekan ini semakin meningkat, membuat Pemkot Jogja memperketat pengawasan.

Sejak diterbitkan Perwal No. 51/2020 Heroe belum mencatat adanya pelanggaran yang terpaksa dijatuhi sanksi denda atau kerja sosial. "Saya sudah minta kepada teman-teman karena melihat kondisi seperti masih ada beberapa yang kurang patuh dalam penggunaan masker, segera dibuat tindakan tegas saja, untuk apa, bukan soal dendanya tapi untuk keselamatan kita," jelasnya.

Dikatakan Heroe penegasan protokol bukan hanya untuk keselamatan kesehatan masyarakat, tapi juga keselamatan ekonomi. Meski masih bersifat persuasif, Heroe kembali menegaskan bahwa dia telah memberikan instruksi kepada pengawas bila masih ditemukan warga yang kedapatan tidak memakai masker dilakukan tindakan tegas saja. Pelanggar diberi sanksi kerja sosial sampai denda. "Sanksi sosial itu mungkin suruh nyapu atau apa," paparnya. (JIBI/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005